



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu ☎ (0714) 322016 Fax. (0714) 322776
Sekayu 30711
Email: bp3m.mubakab@gmail.com Website: bp3m.mubakab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 760 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BHRUL ULUM

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan surat permohonan Kepala Sekolah TK Bahrul Ulum di Desa Seratus Lapan Kec. Babat Supat Kab. Muba tanggal 07 April 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional (TK) BHRUL ULUM;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak (TK);
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Teknis (TK) BHRUL ULUM dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 421.9/7001/Dikbud/2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Kelayakan Taman Kanak-Kanak (TK) BHRUL ULUM yang berlokasi di Desa Seratus Lapan Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Pendirian dan Operasionalnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) BHRUL ULUM.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Prosedure pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di bidang Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 196 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Musi Banyuasin..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) BAHRUL ULUM.**

KESATU : Memberikan izin kepada Lembaga BAHRUL ULUM Muba, untuk membuka sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) :

N a m a : (TK) BAHRUL ULUM

A l a m a t : Desa Seratus Lapan Kec. Babat Supat Kab. Muba.

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) BAHRUL ULUM, diwajibkan :

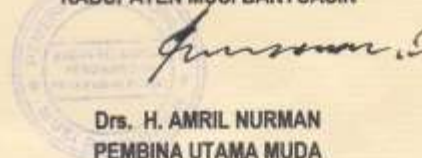
1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung Jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) BAHRUL ULUM berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;

5. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) BHRUL ULUM, akan pindah lokasi / alamat sesuai dalam Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S e k a y u
Pada Tanggal 22 Desember 2014

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. AMRIL NURMAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571029 197903 1 005

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba
2. A r s i p